



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Desa yang dibagikan kepada Pemerintah Desa, penggunaannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa agar pelaksanaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang...

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 63);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan

ketahanan...

ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

10. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
11. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
13. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
19. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut dengan IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
20. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
21. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
22. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan

prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

25. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
26. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
27. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
29. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
30. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
31. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
32. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
33. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

34. Kepala...

34. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
35. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
37. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
38. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
39. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
40. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan perundang-undangan yang lebih tinggi.
41. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
43. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
45. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
47. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
48. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
49. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan,...

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

50. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
51. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desma adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
52. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
53. Capaian Output adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian kegiatan di lapangan.
54. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
55. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
56. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
57. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. pengalokasian Dana Desa setiap Desa;
- c. penyaluran dan Pencairan Dana Desa;
- d. prioritas Penggunaan Dana Desa;
- e. mekanisme pengelolaan Dana Desa;
- f. pendampingan masyarakat Desa;
- g. penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- h. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- i. penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa;
- j. Ketentuan lain.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Desa ditetapkan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Penetapan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan...

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
- (5) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *Stunting*.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (Dua) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya

setiap...

setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan; dan

- b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun Anggaran berjalan.

(2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri huruf b dilakukan dalam 2 (Dua) tahap, sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan; dan
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.

(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-

rata...

rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b;
 - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
 - a. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).
- (4) Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran Dana Desa.
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (7) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- (8) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (9) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (11) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (12) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum tersedia, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (13) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time*

gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (15) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:

1. Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
- b. tahap II berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati melakukan:
- a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk *stunting* Tahun Anggaran 2023

dalam...

- dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* Tahun Anggaran 2023; dan
- b. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2023
- (7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati melakukan:
- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2024; dan
- b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
- b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan

penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.

- (11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala BPKAD atau Kepala DPMD.
- (12) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Bupati.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b.
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa Konvergensi Layanan *Stunting* Tahun Anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi *e-HDW (e-Human Development Worker)* yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Bupati.

- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Insentif Desa disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan Kepala Desa terkait komitmen penganggaran insentif Desa dalam APBDes.
- (2) Penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) Selain persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran insentif Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan daftar rincian Desa.
- (4) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Pasal 10

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala BPKAD atau Kepala DPMD.
- (2) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Bupati...

- (3) Bupati bertanggungjawab atas:
- a. kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8.
 - b. Kebenaran data perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a.
 - c. Kebenaran atas surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2 dan Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3), Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dengan cara mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa melalui Camat di wilayah kerjanya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 60% (enam puluh persen);
- (3) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan (*hardcopy* dan *softcopy* dalam bentuk format PDF);

b. fotokopi...

- b. fotokopi RKD Bank yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - c. fotokopi NPWP Pemerintah Desa; dan
 - d. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasai kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (4) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dengan dilampiri:
- a. fotokopi RKD Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
 - d. Surat Pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran 2024 yang telah dibelanjakan;
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasai kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (5) Berkas dokumen tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) masing-masing rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, 1 (satu) berkas untuk Camat dan 1 (satu) berkas sebagai dokumen arsip Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk status Desa Mandiri dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (7) Ketentuan mengenai dokumen pengajuan sebagaimana pada ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan dokumen pengajuan Dana Desa tahap I

untuk...

untuk status Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.

- (8) Ketentuan mengenai dokumen pengajuan sebagaimana pada ayat (4) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan dokumen pengajuan Dana Desa tahap II untuk status Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:
- a. tahap I:
 1. daftar RKD;
 2. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap I tiap Desa yang memenuhi syarat;
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pengendali tentang kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.
 - b. tahap II:
 1. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap II tiap Desa yang memenuhi syarat;
 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pengendali tentang kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.
- (2) Berkas dokumen tahap I, dan tahap II masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, dan 1 (satu) berkas sebagai dokumen arsip Camat.
- (3) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d disimpan di Kecamatan.

Pasal 14

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala DPMD mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri berkas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b.
- (2) Kepala Desa menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa melalui Camat di wilayah kerjanya.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I dengan dilampiri:
 - a. fotokopi RKD Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 - b. fotokopi NPWP Pemerintah Desa;
 - c. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasai kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (5) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dengan dilampiri:
 - a. fotokopi RKD Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 - b. fotokopi NPWP Pemerintah Desa;

- c. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasai kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (6) Berkas dokumen tahap I, dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) masing-masing rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, 1 (satu) berkas untuk Camat dan berkas ke empat sebagai dokumen arsip Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:
- a. tahap I:
 1. daftar RKD;
 2. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap I tiap Desa yang memenuhi syarat;
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pengendali tentang kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.
 - b. tahap II:
 1. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap II tiap Desa yang memenuhi syarat;
 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pengendali tentang kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.

- (2) Berkas dokumen tahap I dan tahap II masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, dan 1 (satu) berkas sebagai dokumen arsip Camat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan kepada Bupati dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Dana Desa tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Penggunaan dan Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:

a. program...

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada BUM Desa.
 - (4) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
 - (5) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
 - (7) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
 - (8) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
 - (9) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, Pemerintah Desa menganggarkan dan

melaksanakan...

melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

- (10) Ketentuan mengenai Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- (11) Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Pasal ayat (10) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Ketentuan mengenai Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) tercantum dalam Petunjuk Operasional Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- (13) Petunjuk Operasional Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk mendanai program yang selaras dengan Prioritas Daerah.
- (15) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14), meliputi:
 - a. pembangunan/rehabilitasi jalan yang menjadi kewenangan Desa;
 - b. Desa digital (sistem informasi dan pelayanan administrasi desa secara digital);
 - c. penegasan batas Desa secara kartometrik (peta Desa); dan
 - d. pelatihan kader teknik Desa.

Pasal 19

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili

di Desa...

di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (6) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa di wilayahnya.

(7) Dalam...

- (7) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa diluar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (8) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (10) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (11) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (12) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
- (13) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan

Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- (14) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.
- (15) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (16) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (17) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.
- (18) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (19) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (18).
- (20) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud

dalam...

dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c dan Pasal 18 ayat (3).

- (21) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) kepada Bupati.
- (22) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf a, Bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN.
- (23) Bupati mengunggah dokumen perubahan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 20

- (1) Desa diarahkan untuk menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (2) Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang berwenang.
- (3) Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*.
- (4) Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang berwenang.
- (5) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat

digunakan...

digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

- (6) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (7) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada Bupati.
- (8) Bupati mengunggah perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada Aplikasi OM-SPAN.

Bagian Kedua

Tahapan dan Persyaratan Pencairan

Pasal 21

- (1) Proses pencairan Dana Desa dari RKD dapat dilakukan jika Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Dalam proses pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen antara lain Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan.
- (3) Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan

buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 22

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Pengajuan SPP wajib menyertakan Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, atau laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima kecuali untuk pembayaran Upah kegiatan Padat Karya Tunai.
- (5) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal pembayaran Pengadaan Barang/Jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (7) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengembalikan sisa uang ke kas Desa.
- (8) Pengajuan SPP untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

(9) Pengajuan...

- (9) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. lampiran bukti penerimaan barang/jasa ditempat.

Pasal 23

- (1) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran kepada Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengeluaran Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam mengajukan berkas pencairan Pemerintah Desa juga memberikan surat tembusan kepada Pemerintah Kecamatan selaku Tim Pengendali Dana Desa.

BAB V
MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, dan
 - b. kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui RKP Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa harus membagi habis setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Kasi atau Kaur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kasi atau Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar detail setiap kegiatan Dana Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya APBDes.

- (4) Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Tim Perencana Desa dan Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa, yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (5) Keanggotaan Tim Perencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Kader Perencana Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pembangunan Manusia.
- (6) Kader Perencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari tenaga yang mempunyai kemampuan atau keahlian dibidang teknik atau tenaga yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang tata cara dan ketentuan teknis penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan swakelola di Desa.
- (7) Tim Perencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah.

Pasal 26

- (1) Dana Desa yang telah dialokasikan dalam Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), tidak boleh dikurangi atau ditambah dari dan/atau untuk alokasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan revisi Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya atau ditambah dengan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk penyempurnaan dan/atau penambahan kegiatan yang harus dimusyawarahkan dengan dilampiri berita acara revisi kegiatan dan perhitungan pekerjaan tambah kurang.
- (4) Dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebabkan pekerjaan yang belum bisa diselesaikan sampai akhir tahun anggaran, harus

dicatat sebagai SiLPA untuk diselesaikan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa sudah menetapkan Surat Perintah Kerja untuk Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa.
- (2) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. nama kegiatan/pekerjaan;
 - b. besaran Dana Desa yang dikelola;
 - c. tugas dan tanggung jawab para pihak;
 - d. konektivitas pekerjaan;
 - e. keadaan tidak terduga (*force majeure*); dan
 - f. standar kebutuhan dan syarat umum.

Bagian Ketiga

Pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa.
- (2) Penetapan Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan saat penyusunan RKP Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung...

- a. Penanggung jawab : Kepala Desa;
 - b. Koordinator : Sekretaris Desa;
 - c. Ketua : Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa;
 - d. Sekretaris : Perangkat Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa)/Tokoh Masyarakat;
 - e. Anggota : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa) dan/atau Tokoh Masyarakat.
- (2) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. Rencana...

- c. Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
 - (5) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
 - (6) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
 - (7) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan Desa;
 - b. Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa selain Bidang Pembangunan Desa;

Pasal 30

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengelola dan melaksanakan kegiatan, meliputi:
 1. penyusunan gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan bahan/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 4. mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
 5. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari Desa setempat;

6. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban;
 7. pelaksanaan dan pengendalian kualitas pekerjaan; dan
 8. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- b. mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - d. menandatangani Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - e. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa selain Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi:
 1. membuat proposal kegiatan yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya untuk pelaksanaan kegiatan;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan dan alat;
 4. memastikan bahwa yang menjadi sasaran kegiatan dari dan untuk Desa setempat;
 5. melaksanakan pekerjaan berdasarkan rencana/proposal yang telah disahkan; dan
 6. pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa.

b. mengusulkan...

- b. mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
- c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;

Bagian Keempat

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 31

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (5) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

(7) Pengadaan...

- (7) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kelima

Biaya Umum

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) selain kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dapat mengalokasikan biaya umum.
- (2) Besaran biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Standar Satuan Harga Daerah.
- (3) Besaran alokasi biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak :
- a. 5% (lima persen) dari alokasi dana setiap kegiatan untuk pagu Dana Desa Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 4% (empat persen) dari alokasi dana setiap kegiatan untuk pagu Dana Desa Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Biaya umum setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
- a. biaya pembuatan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya bidang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana;
 - b. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban, dan pembuatan laporan;
 - c. biaya dokumentasi, pembuatan papan nama kegiatan dan/atau prasasti;

d. honorarium...

- d. honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- e. honorarium Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa.

BAB VI

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

Pasal 33

- (1) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi.
- (3) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendampingan Dana Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 34

- (1) Pendampingan masyarakat Desa secara teknis di laksanakan oleh DPMD dan dapat dibantu oleh:
 - a. Tenaga Pendamping Profesional;
 - b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Kader Pembangunan Manusia dan/atau
 - d. Pihak ketiga.
- (2) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula;
 - b. Tenaga Pendamping Desa yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;

c. Tenaga...

- c. Tenaga Pendamping Teknis yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;
 - d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah dengan jenjang tingkatan tenaga terampil mahir.
- (3) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2022.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diadakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- (5) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang mendapatkan insentif Desa dihitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan, menganggarkan insentif Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes.

- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggung-jawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Penatausahaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima;
 - b. menyimpan; dan
 - c. menyetor/membayar.
- (3) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (4) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 37

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dana Desa.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kaur Keuangan dalam mencatat

setiap...

setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam Buku Kas Pembantu untuk masing-masing kegiatan berikut bukti traksaksinya.

- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. nota;
 - b. surat jalan
 - c. lembar absensi tenaga kerja;
 - d. daftar tanda terima insentif tenaga kerja harian/borong;
 - e. arsip dokumen proses Pengadaan Barang dan Jasa berikut surat perjanjian pengadaan; dan
 - f. lain-lain.
- (4) Kaur Keuangan sebagai petugas Wajib Pungut Pajak di Desa, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak, baik Pajak Pusat maupun pajak Daerah yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
 - b. realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
 - c. penatausahaan keuangan Dana Desa;
 - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan

e. penyampaian...

e. penyampaian laporan penggunaan Dana Desa.

Pasal 39

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban membuat pelaporan Dana Desa sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi dan capaian output Dana Desa pada tahap tertentu penyaluran;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting setiap tahun;
 - c. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format Surat pernyataan komitmen penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Publikasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.
- (4) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 42

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan dengan membentuk:

a. Tim...

- a. Tim Pembina Dana Desa;
 - b. Tim Pengendali Dana Desa; dan
 - c. Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa.
- (2) Tim Pembina Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- b. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melakukan fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, pemantauan/monitoring/perjalanan dinas dalam daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - d. mengevaluasi dan input laporan realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi OM-SPAN;
 - e. menginput laporan konvergensi pencegahan stunting kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi OM-SPAN; dan
 - f. menginput dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Camat
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan
 - c. Ketua : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Anggota : Staf Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan...

- a. melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa;
- c. melaksanakan verifikasi administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran;
- d. menghimpun dan menyimpan duplikasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

Pasal 45

- (1) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dibentuk dari unsur tokoh masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah dan susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi secara internal setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan /atau proposal yang telah ditetapkan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa selaku PKPKD;
 - c. menyusun berita acara hasil opname pekerjaan baik kegiatan prasarana maupun non prasarana sebagai lampiran Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk mengajukan pencairan di Rekening Kas Desa; dan
 - d. mengadakan pemeriksaan untuk kegiatan fisik setelah pekerjaan selesai dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan.

Pasal 46

Pengawasan fungsional untuk pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IX
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN
DANA DESA

Pasal 47

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, Bupati dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN...

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA
 TAHUN 2024

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)
1.	2	3	4
1.	Sukorame	1. Sembung	801.731.000
		2. Bangle	814.353.000
		3. Kedungkumpul	1.389.575.000
		4. Sukorame	1.460.349.000
		5. Mragel	762.832.000
		6. Kedungrejo	782.342.000
		7. Sewor	956.362.000
		8. Wedoro	910.920.000
		9. Pendowokumpul	898.607.000
		JUMLAH	
2.	Bluluk	1. Talunrejo	987.862.000
		2. Banjargondang	940.540.000
		3. Bluluk	969.174.000
		4. Cangkring	929.389.000
		5. Bronjong	830.989.000
		6. Songowareng	836.980.000
		7. Kuwurejo	851.286.000
		8. Sumberbanjar	975.063.000
		9. Primpen	823.687.000
		JUMLAH	
3.	Modo	1. Jegreg	1.380.061.000
		2. Kedungpengaron	1.028.790.000
		3. Sumberagung	906.612.000
		4. Kedunglerep	868.894.000
		5. Jatipayak	1.066.354.000
		6. Kedungwaras	946.688.000
		7. Sidomulyo	923.968.000
		8. Sambangrejo	852.045.000
		9. Medalem	885.339.000
		10. Sidodowo	1.156.777.000
		11. Mojorejo	1.434.114.000
		12. Sambongrejo	734.541.000
		13. Kedungrejo	823.120.000
		14. Kacangan	1.156.372.000
		15. Nguwok	862.229.000
		16. Pule	1.251.137.000
		17. Yungyang	1.067.343.000
		JUMLAH	

1.	2	3	4
4.	Ngimbang	1. Kedungmentawar	842.064.000
		2. Cerme	852.063.000
		3. Gebangangkrik	1.031.515.000
		4. Ngasemlemahbang	671.388.000
		5. Slaharwotan	1.178.966.000
		6. Ganggangtingan	1.049.149.000
		7. Jejel	884.182.000
		8. Purwokerto	836.408.000
		9. Kakatpenjalin	815.239.000
		10. Tlemang	874.764.000
		11. Mendogo	955.779.000
		12. Lawak	974.065.000
		13. Drujugurit	674.380.000
		14. Girik	1.003.964.000
		15. Munungrejo	893.423.000
		16. Ngimbang	784.976.000
		17. Durikedungjero	840.778.000
		18. Lamongrejo	1.273.552.000
		19. Sendangrejo	1.153.009.000
	JUMLAH		
5.	Babat	1. Karangkembang	1.088.718.000
		2. Pucakwangi	761.256.000
		3. Sogo	815.658.000
		4. Bedahan	1.152.898.000
		5. Truni	789.919.000
		6. Gendongkulon	1.268.222.000
		7. Plaosan	816.582.000
		8. Trepan	892.006.000
		9. Kuriipan	999.273.000
		10. Kebalanpelang	830.741.000
		11. Sumurgenuk	1.055.254.000
		12. Gembong	1.049.311.000
		13. Bulumargi	1.015.939.000
		14. Datinawong	1.488.842.000
		15. Kebalandono	980.994.000
		16. Patihan	816.403.000
		17. Moropelang	925.834.000
		18. Keyongan	879.688.000
		19. Sambangan	816.279.000
		20. Tritunggal	1.265.490.000
		21. Kebonagung	769.947.000
	JUMLAH		
6.	Kedungpring	1. Dradahblumbang	1.188.590.000
		2. Kalen	869.002.000
		3. Mojodadi	764.361.000
		4. Gunungrejo	883.058.000
		5. Warungering	843.102.000
		6. Jatidrojok	773.706.000
		7. Kradenanrejo	895.305.000
		8. Kandangrejo	841.676.000

1.	2	3	4
		9. Kedungpring	899.609.000
		10. Tlanak	1.101.553.000
		11. Sukomalo	948.637.000
		12. Mlati	748.064.000
		13. Karangcangkring	766.779.000
		14. Mekanderejo	930.744.000
		15. Banjarejo	970.234.000
		16. Sidobangun	888.885.000
		17. Blawirejo	739.306.000
		18. Maindu	766.163.000
		19. Tenggerejo	957.974.000
		20. Majenang	1.017.715.000
		21. Sidomlangen	854.533.000
		22. Nglebur	799.865.000
23. Sumengko	787.179.000		
	JUMLAH		20.236.040.000
7.	Brondong	1. Lohgung	1.109.906.000
		2. Labuhan	991.363.000
		3. Sidomukti	997.390.000
		4. Brengkok	1.239.032.000
		5. Tlogoretno	727.707.000
		6. Sendangharjo	1.109.185.000
		7. Lembor	1.114.433.000
		8. Sedayulawas	1.395.515.000
		9. Sumberagung	1.255.745.000
			JUMLAH
8.	Laren	1. Dateng	792.890.000
		2. Jabung	813.906.000
		3. Keduyung	721.384.000
		4. Centini	1.003.233.000
		5. Durikulon	754.078.000
		6. Pesanggrahan	721.732.000
		7. Gelap	789.555.000
		8. Mojoasem	798.930.000
		9. Siser	758.066.000
		10. Bulutigo	894.151.000
		11. Pelangwot	915.068.000
		12. Laren	861.053.000
		13. Gampangsejati	838.555.000
		14. Tamanprijek	984.425.000
		15. Karangtawar	773.253.000
		16. Tejoasri	1.109.389.000
		17. Godog	939.786.000
		18. Bulubrangsi	889.323.000
		19. Karangwungulor	820.354.000
		20. Brangsi	791.595.000
	JUMLAH		16.970.726.000
9.	Sekaran	1. Besur	784.441.000
		2. Titik	682.127.000
		3. Kendal	737.245.000

1.	2	3	4		
		4. Keting	674.930.000		
		5. Ngarum	713.743.000		
		6. Kebalankulon	1.080.297.000		
		7. Kudikan	824.352.000		
		8. Jugo	927.655.000		
		9. Manyar	943.666.000		
		10. Trosono	778.083.000		
		11. Latek	802.006.000		
		12. Miru	715.618.000		
		13. Sekaran	962.684.000		
		14. Moro	659.844.000		
		15. Karang	682.708.000		
		16. Kembangan	665.117.000		
		17. Siman	712.313.000		
		18. Bulutengger	839.235.000		
		19. Porodeso	741.422.000		
		20. Bugel	701.961.000		
		21. Sungegeneng	969.916.000		
		JUMLAH			16.599.363.000
		10.	Maduran	1. Duriwetan	850.938.000
				2. Taji	884.189.000
3. Brumbun	819.317.000				
4. Siwuran	734.420.000				
5. Klangensrampat	789.306.000				
6. Pangean	979.100.000				
7. Maduran	739.626.000				
8. Jangkungsono	665.528.000				
9. Parengan	790.202.000				
10. Pangkatrejo	932.266.000				
11. Kanugrahan	864.042.000				
12. Gumantuk	798.138.000				
13. Ngayung	1.055.694.000				
14. Pringgoboyo	1.027.291.000				
15. Gedangan	765.347.000				
16. Turi	788.809.000				
17. Blumbang	697.953.000				
JUMLAH			14.182.166.000		
11.	Sambeng	1. Sidokumpul	1.031.320.000		
		2. Pasarlegi	764.318.000		
		3. Semampirejo	802.265.000		
		4. Wateswinangun	1.132.454.000		
		5. Sumbersari	830.093.000		
		6. Pataan	1.020.439.000		
		7. Tenggiring	890.549.000		
		8. Garung	763.673.000		
		9. Wonorejo	730.377.000		
		10. Ardirejo	1.001.982.000		
		11. Sekidang	711.219.000		
		12. Kedungwangi	934.596.000		
		13. Jatipandak	763.754.000		

1.	2	3	4
		14. Candisari	955.760.000
		15. Nogojatisari	761.788.000
		16. Pamotan	867.448.000
		17. Wudi	803.825.000
		18. Barurejo	842.759.000
		19. Kedungbanjar	610.223.000
		20. Gempolmanis	806.823.000
		21. Selorejo	775.922.000
		22. Kreteranggon	1.092.278.000
			JUMLAH
12.	Sugio	1. Sidobogem	669.644.000
		2. Kalitengah	902.972.000
		3. Kedungdadi	862.866.000
		4. Sidorejo	944.234.000
		5. Kedungbanjar	840.058.000
		6. Bedingin	821.732.000
		7. Bakalanrejo	866.826.000
		8. Gondanglor	1.018.061.000
		9. Pangkatrejo	874.860.000
		10. Karangsembigalih	857.992.000
		11. Supenuh	814.922.000
		12. Lebakadi	966.552.000
		13. Deketagung	999.155.000
		14. Jubellor	914.400.000
		15. Sugio	973.834.000
		16. Daliwangun	746.771.000
		17. Jubelkidul	886.851.000
		18. Lawanganagung	911.246.000
		19. Kalipang	788.909.000
		20. German	884.650.000
		21. Sekarbagus	952.195.000
			JUMLAH
13.	Pucuk	1. Pucuk	789.459.000
		2. Gempolpadding	1.022.360.000
		3. Kesambi	781.807.000
		4. Plososetro	686.337.000
		5. Wanar	1.100.061.000
		6. Karangtinggil	789.011.000
		7. Warukulon	1.142.848.000
		8. Waruwetan	749.421.000
		9. Kedali	772.541.000
		10. Paji	753.074.000
		11. Sumberejo	874.561.000
		12. Cungkup	787.555.000
		13. Bogoharjo	775.700.000
		14. Ngambeg	929.106.000
		15. Babatkumpul	1.086.279.000
		16. Tanggungan	961.236.000
		17. Padenganploso	1.075.000.000
			JUMLAH

1.	2	3	4
14.	Paciran	1. Kandangsemangkon	1.380.329.000
		2. Paciran	1.397.660.000
		3. Sumurgayam	1.128.501.000
		4. Sendangagung	1.427.647.000
		5. Sendangduwur	1.052.940.000
		6. Tunggul	1.175.057.000
		7. Kranji	982.929.000
		8. Drajat	963.658.000
		9. Banjarwati	1.161.450.000
		10. Kemantren	1.154.761.000
		11. Sidokelar	1.006.107.000
		12. Tlogosadang	987.159.000
		13. Paloh	684.885.000
		14. Weru	805.560.000
		15. Sidokumpul	707.059.000
		16. Warulor	745.900.000
		JUMLAH	
15.	Solokuro	1. Dadapan	969.803.000
		2. Tebluru	851.298.000
		3. Sugihan	882.524.000
		4. Tenggulun	771.680.000
		5. Payaman	1.437.975.000
		6. Solokuro	1.117.130.000
		7. Takerharjo	1.176.432.000
		8. Dagan	1.183.390.000
		9. Banyubang	998.699.000
		10. Bluri	803.355.000
		JUMLAH	
16.	Mantup	1. Sukobendu	1.548.293.000
		2. Tunggunjagir	1.108.002.000
		3. Sumberbendo	901.873.000
		4. Mantup	1.098.647.000
		5. Kedungbembem	850.408.000
		6. Sumberdadi	989.975.000
		7. Kedungsoko	996.245.000
		8. Tugu	759.698.000
		9. Sokosari	894.280.000
		10. Sumberagung	831.038.000
		11. Sidomulyo	840.482.000
		12. Mojosari	1.146.115.000
		13. Pelabuhanrejo	930.137.000
		14. Sumberkerep	890.346.000
		15. Rumpuk	1.036.567.000
		JUMLAH	
17.	Sukodadi	1. Siwalanrejo	677.783.000
		2. Kebonsari	872.615.000
		3. Sukolilo	956.873.000
		4. Pajangan	790.624.000
		5. Kadungrembug	881.598.000
		6. Sumberagung	793.276.000

1.	2	3	4
		7. Sukodadi	1.300.132.000
		8. Sumberaji	762.356.000
		9. Menongo	958.016.000
		10. Madulegi	916.629.000
		11. Banjarejo	868.701.000
		12. Plumpang	936.086.000
		13. Bandungsari	1.008.684.000
		14. Sidogembul	934.682.000
		15. Balongtawun	923.694.000
		16. Gedangan	1.017.197.000
		17. Tlogorejo	690.687.000
		18. Baturono	976.428.000
		19. Surabayan	738.299.000
		20. Sugihrejo	758.554.000
		JUMLAH	17.762.914.000
18.	Karanggeneng	1. Bantengputih	822.707.000
		2. Karangrejo	717.999.000
		3. Latukan	1.178.169.000
		4. Guci	737.147.000
		5. Kaligerman	698.186.000
		6. Sungelebak	964.724.000
		7. Prijekngablak	823.220.000
		8. Tracal	1.178.321.000
		9. Sonoadi	638.882.000
		10. Kalanganyar	1.181.376.000
		11. Banjarmadu	1.146.185.000
		12. Kendalkemlagi	947.636.000
		13. Kawistolegi	771.084.000
		14. Jagran	799.077.000
		15. Karangwungu	791.400.000
		16. Sumberwudi	789.290.000
		17. Karanggeneng	972.324.000
		18. Mertani	768.521.000
		JUMLAH	15.926.248.000
19.	Kembangbahu	1. Tlogoagung	886.319.000
		2. Kedungmegarih	928.316.000
		3. Sidomukti	809.702.000
		4. Sukosongo	841.517.000
		5. Kaliwates	821.552.000
		6. Kedungasri	810.116.000
		7. Doyomulyo	871.683.000
		8. Kembangbahu	757.492.000
		9. Maor	702.531.000
		10. Moronyamplung	813.771.000
		11. Mangkujajar	747.476.000
		12. Puter	943.379.000
		13. Pelang	871.714.000
		14. Dumpiagung	788.296.000
		15. Randubener	808.117.000
		16. Lopang	1.258.108.000

1.	2	3	4
		17. Gintungan	833.628.000
		18. Katemas	804.629.000
		JUMLAH	15.298.346.000
20.	Kalitengah	1. Pucangro	826.833.000
		2. Pucangtelu	792.804.000
		3. Somosari	701.781.000
		4. Jelakcatur	789.679.000
		5. Mungli	694.169.000
		6. Pegangsalan	769.344.000
		7. Dibe	762.632.000
		8. Butungan	790.429.000
		9. Lukrejo	757.175.000
		10. Tiwet	694.711.000
		11. Blajo	669.545.000
		12. Kalitengah	687.725.000
		13. Gambuhan	678.341.000
		14. Cluring	666.492.000
		15. Bojoasri	842.030.000
		16. Kediren	755.600.000
		17. Kuluran	796.611.000
		18. Canditunggal	790.690.000
		19. Sugihwaras	901.166.000
		20. Tunjungmekar	720.467.000
		JUMLAH	15.088.224.000
21.	Turi	1. Geger	1.185.407.000
		2. Badurame	1.053.031.000
		3. Karangwedoro	931.287.000
		4. Wangunrejo	770.681.000
		5. Putatkumpul	1.025.141.000
		6. Keben	791.612.000
		7. Sukoanyar	1.078.269.000
		8. Kemlagigede	848.740.000
		9. Turi	1.104.834.000
		10. Kemlagilor	761.152.000
		11. Sukorejo	763.983.000
		12. Tawangrejo	856.874.000
		13. Bambang	982.595.000
		14. Pomahanjangan	794.808.000
		15. Tambakploso	777.715.000
		16. Balun	1.183.010.000
		17. Ngujungrejo	821.695.000
		18. Kepundibener	846.038.000
		19. Gedongboyountung	925.926.000
		JUMLAH	17.502.798.000
22.	Lamongan	1. Rancangkencono	751.390.000
		2. Karanglangit	879.368.000
		3. Pangkatrejo	869.766.000
		4. Kebet	775.102.000
		5. Sendangrejo	757.589.000
		6. Sumberejo	802.840.000

1.	2	3	4
		7. Tanjung	985.346.000
		8. Plosowahyu	1.030.744.000
		9. Wajik	781.644.000
		10. Kramat	1.056.085.000
		11. Made	1.259.931.000
		12. Sidomukti	735.477.000
		JUMLAH	10.685.282.000
23.	Tikung	1. Wonokromo	1.161.541.000
		2. Soko	1.001.950.000
		3. Guminingrejo	757.230.000
		4. Bakalanpule	790.052.000
		5. Takeraklantung	962.358.000
		6. Kelorarum	954.751.000
		7. Jotosanur	965.841.000
		8. Pengumbulanadi	800.295.000
		9. Jatirejo	877.116.000
		10. Dukuhagung	874.760.000
		11. Tambakrigadung	1.180.834.000
		12. Botoputih	872.701.000
		13. Balongwangi	904.509.000
		JUMLAH	12.103.938.000
24.	Karangbinangun	1. Waruk	714.109.000
		2. Sukorejo	800.155.000
		3. Karanganom	682.012.000
		4. Somowinangun	681.407.000
		5. Ketapangtelu	780.798.000
		6. Mayong	995.264.000
		7. Palangan	787.518.000
		8. Blawi	839.645.000
		9. Banjarejo	809.990.000
		10. Putatbangah	777.355.000
		11. Banyuurip	708.118.000
		12. Pendowolimo	833.535.000
		13. Baranggayam	710.671.000
		14. Watangpanjang	804.491.000
		15. Sambopinggir	1.009.471.000
		16. Priyoso	674.361.000
		17. Windu	773.303.000
		18. Bogobabadan	804.521.000
		19. Gawerejo	787.823.000
		20. Kuro	740.506.000
		21. Karangbinangun	779.139.000
		JUMLAH	16.494.192.000
25.	Deket	1. Sidorejo	1.071.507.000
		2. Dlanggu	1.171.816.000
		3. Laladan	797.961.000
		4. Deketkulon	1.072.084.000
		5. Deketwetan	1.048.800.000
		6. Sugihwaras	738.656.000
		7. Dinoyo	1.007.600.000

1.	2	3	4
		8. Sidomulyo	834.252.000
		9. Rejosari	1.011.161.000
		10. Pandanpancur	793.165.000
		11. Sidobinangun	1.085.246.000
		12. Babatagung	1.012.683.000
		13. Tukerto	805.067.000
		14. Weduni	699.249.000
		15. Rejotengah	847.803.000
		16. Srirande	1.043.452.000
		17. Plosoboden	813.787.000
		JUMLAH	15.854.289.000
26.	Glagah	1. Soko	732.166.000
		2. Morocalon	786.414.000
		3. Gempolpendowo	745.988.000
		4. Pasi	835.491.000
		5. Rayunggumuk	798.859.000
		6. Menganti	793.271.000
		7. Margoanyar	741.108.000
		8. Began	659.492.000
		9. Mendogo	684.744.000
		10. Kentong	849.511.000
		11. Sudangan	701.278.000
		12. Medang	660.630.000
		13. Duduklor	725.884.000
		14. Glagah	774.103.000
		15. Wangen	740.461.000
		16. Tanggungprigel	669.512.000
		17. Karangagung	695.670.000
		18. Bangkok	650.471.000
		19. Jatirenggo	804.483.000
		20. Bapuhbaru	704.939.000
		21. Bapuhbandung	743.715.000
		22. Meluntur	599.048.000
		23. Konang	682.927.000
		24. Dukuhtunggal	983.071.000
		25. Panggang	669.777.000
		26. Wonorejo	740.598.000
		27. Wedoro	680.187.000
		28. Karangturi	862.669.000
		29. Meluwur	698.587.000
		JUMLAH	21.415.054.000
27.	Sarirejo	1. Kedungkumpul	779.996.000
		2. Dermolemahbang	925.023.000
		3. Simbatan	985.085.000
		4. Sumberejo	830.512.000
		5. Canggih	670.662.000
		6. Beru	763.328.000
		7. Tambakmenjangan	970.779.000

1.	2	3	4
		8. Gempoltukmloko	733.448.000
		9. Sarirejo	756.259.000
		JUMLAH	7.415.092.000



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMONGAN,
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
DANA DESA TAHUN 2024

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut disertai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan menteri ini menjadi arah kebijakan yang disertai dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Desa tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD, dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. Tujuan

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

C. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan

untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan

SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

BAB II

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar:

a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:

- 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
- 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
- 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
- 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
- 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
- 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
- 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:

- 1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
 - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
 - f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
 - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
 - 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a) pengadaan bibit atau benih;
 - b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j) pembangunan kolam ikan;
 - k) pembenihan ikan air tawar
 - l) pembangunan kandang komunal;
 - m) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - n) pembangunan atau perbaikan embung;
 - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p) pengadaan tambak garam;
 - q) mesin pakan ternak;
 - r) mesin penetas telur;
 - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)

- t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - a) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
 - 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
 - 6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- 1) pemberian bantuan langsung tunai;
 - 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
 - 3) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa.
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.
Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4) pendataan warga pekerja migran;
 - 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) komputer;

- c) *smartphone*; dan
 - d) langganan internet.
- 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - e) diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
 - 2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

- d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan permukiman;
 - 6) jalan poros Desa;
 - 7) rabat beton/pengerasan jalan desa;
 - 8) jembatan desa;
 - 9) gorong-gorong; dan
 - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) *website* Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
 - 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar

- keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
- 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
- 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan terasering;
 - pembangunan talud;
 - rehabilitasi kawasan mangrove;
 - penanaman bakau;
 - reboisasi;
 - rehabilitasi lahan gambut; dan
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - alat pemadam api ringan di Desa;
 - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;
 - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;

- pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - penyediaan tempat pengungsian;
 - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
 - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - pembuatan kebun holtikultura Bersama;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
- bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a) menyediakan kebutuhan logistic warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;

- d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan
- g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

3. pengembangan potensi ekonomi lokal:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan desa;
 - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c) pengelolaan hutan adat;
 - d) pengelolaan air minum;
 - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 - 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
 - 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak

goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;

- 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
- 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
- 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
- 7) pembangunan *showroom*/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
- 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. pengembangan Desa wisata meliputi:

- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
- 2) pengembangan investasi desa wisata;
- 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
- 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:

a. pemanfaatan energi terbarukan :

- 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
 - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pellet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
 - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengelolaan lingkungan Desa:
- pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
- 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti tangki septic dan instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - 3) pengelolaan air limbah domestik;
 - 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) perlindungan terumbu karang;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
 - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:
- 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;

- 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 9) rembuk *stunting* desa;
 - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
 - 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 - 8) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 - 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:

- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.

- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/ *leaflet*;
 - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika; dan
 - 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
 - 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 - 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
- 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - 2) pelatihan kepemimpinan;
 - 3) sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - 4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
 - 6) pelatihan bahasa asing;
 - 7) pelatihan digitalisasi;
 - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:

- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
 - 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - 6) pelatihan kewirausahaan Desa;
 - 7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
 - 1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - 5) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa

bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
 - 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - 5) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan local untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengembangan seni budaya lokal:

Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:

 - a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
 - a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:

- 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
- 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa-RPJM Desa
 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:
 - a. pencermatan ulang RPJMDes;
 - b. evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
 - c. penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
 - d. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
 Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.
2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa
 - a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
 - b. dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.
 - c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan
 - 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa.

Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. prioritas berdasarkan kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;

- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
 - 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
- b. prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat
- Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:
- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
 - 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
 - 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.
- c. prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumber daya Desa
- Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa. Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
- d. prioritas berdasarkan keberlanjutan
- Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.
- e. prioritas berdasarkan prakarsa inovasi Desa
- Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat

Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

- f. prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa

- a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada Kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka Kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat atau sebutan lain.
7. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:

 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

 - a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 - b. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

BAB IV PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
2. Swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
3. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa;
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.

B. Padat Karya Tunai

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif, yaitu melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. Partisipatif, yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
 - c. transparan dan akuntabel, yaitu mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif, yaitu kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola, yaitu mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
4. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
5. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
6. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;

- b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada poin d; dan
 - d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
8. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) Pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) BUM Desa dan/atau BUM Desma berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) BUM Desa dan/atau BUM Desma bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) Tambahan penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desma kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan
 - 1) Pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUM Desa dan/atau BUM Desma; dan
 - 3) Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desma.
 - e. peternakan
 - 1) Membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desma bersama;
 - 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desma; dan

- 3) Kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desma dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) Perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desma;
 - 2) Perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desma; dan
 - 3) Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
DANA DESA TAHUN 2024

PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2024

1. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (nol sampai dengan satu persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. proses pendataan

- 1) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

b. proses konsolidasi dan verifikasi hasil pendataan

- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian

melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
- 2) Jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan adminduk.
- c. proses validasi dan penetapan hasil pendataan
- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- d. perubahan keluarga penerima manfaat
- 1) Jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) Dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) Daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
 4. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
 - a. BPD;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat.
2. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani
1. Tujuan ketahanan pangan di Desa:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
 - A. Aspek ketahanan pangan di Desa:
 - a. ketersediaan pangan di Desa:
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
 - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
 - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
 - 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. keterjangkauan pangan di Desa:
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
 - c. pemanfaatan pangan di Desa:
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
 3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desma, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
 - a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
 - b. peran BUM Desa/BUM Desma dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
 - 2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan

- 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
- c. peran masyarakat Desa dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
 - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) intensifikasi lahan dan penganeekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
 - 3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
 - 4) pengelolaan stok pangan keluarga.
- d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
 - a. ketersediaan pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier

sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;

- j) pembangunan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
- a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. keterjangkauan pangan di Desa meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
 - a) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

c. pemanfaatan pangan di Desa, diantaranya:

- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:

- a. BPD;
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat.

C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa

1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting
 - a. remaja putri;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil, menyusui, nifas;
 - d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
 - e. keluarga berisiko stunting.
2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. penyuluhan dan konseling gizi;
 - b. pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
 - 1) pemberian makanan tambahan penyuluhan

- pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
- 2) pemberian makanan tambahan pemulihan pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari.
- selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
- d. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
- e. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
- f. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
- g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
- b. upaya pencegahan perkawinan dini;
- c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
- e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
- f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
- g. perilaku hidup bersih dan sehat;
- h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
- i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
- j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
- k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
- l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
- m. kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Tata Kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
- b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil

- pemantauan terhadap sasaran;
- c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
 - d. fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - f. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; dan
 - g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.
5. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.
- D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desma
1. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desma dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desma.
 2. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desma meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desma;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desma untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 3. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desma difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c. pengelolaan hutan adat;
 - d. pengelolaan air minum;
 - e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - h. pengembangan Desa wisata; dan
 - i. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desma lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.

E. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota setempat.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan kerawanan sosial.

3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:

- a. kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Desa; dan
 - 2) promosi Desa berbasis digital.
- b. protokoler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
- c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah;
 - 3) piagam atau plakat apresiasi;
- d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
- e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional Pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

1. membayar honorarium pemerintah Desa;
2. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota setempat; dan
3. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa dapat bersumber dari APBD.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROIS

NIP. 19710615 200312 1 007

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

NO.	URAIAN ISIAN
1	Kolom (1) diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom (3) diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom (4) diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal 500 meter
5	Kolom (5) diisi dengan cara pengadaan Misal : Swakelola, kontraktual
6	Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom (7) diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom (8) diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	<p>Kolom(9) diisi dengan presentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom (10),(11) dan (12) dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom (13) dan (14) dalam rangka pelaksanaan Jaringan pengaman sosial Program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa Pada Bidang Penggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom (15) diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : _____ KECAMATAN : _____
 DESA : _____ TAHUN : _____

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT & MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS SELAMA 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0- 23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP HARI			
	3	DIUKUR PANJANG /TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI - LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RMH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK USIA 0-2 TAHUN DENGAN JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK USIA 0-2 TAHUN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK USIA >2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 - 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG / KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	%
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Disetujui Oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA

C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT) (1)

Telah diterima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati/wali kota

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2023 Kab.....(2)

Dengan rincian :



TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(3)	(4)	(5)	(6)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(7)
 Nama Rekening :(8)
 Nama Bank :(9)

....., Tanggal(10)

.....(11)



(12)

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Desa tersebut
(2)	Diisi nama Kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(3)	Diisi tahap penyaluran
(4)	Diisi tanggal dana diterima
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(6)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(7)	Diisi nomor rekening penerima dana
(8)	Diisi nama rekening penerima dana
(9)	Diisi nama Bank penerima dana
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(11)	Diisi Jabatan Penandatanganan (Kepala Desa)
(12)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(13)	Diisi nama penandatanganan (Kepala Desa)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN INSENTIF DESA

(KOP SURAT)(1)

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN
INSENTIF DESA TAHUN ANGGARAN 20...**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : (2)

Jabatan : Kepala Desa (3)

Alamat :..... (4)


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Insentif Desa TA 20... sebesar Rp..... (5) akan dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan TA 20..... atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Perubahan TA 20.....
2. Insentif Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal terdapat sisa atas insentif Desa TA 20....., akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

....., (6)

Kepala Desa(7)



..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Desa Tersebut
(2)	Diisi dengan nama Kepala Desa
(3)	Diisi dengan nama Desa tempat menjabat
(4)	Diisi dengan alamat tinggal Kepala Desa
(5)	Diisi dengan Jumlah Insentif Desa
(6)	Diisi nama kota dan tanggal penandatanganan
(7)	Diisi dengan nama Desa
(8)	Diisi dengan nama Kepala Desa

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007